

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang hukum harus dikaitkan dengan pembicaraan tentang kehidupan manusia¹ Secara umum hukum itu merupakan norma yang mengatur masyarakat dan merupakan kesepakatan bersama yang kalau dilanggar itu akan menimbulkan sanksi bagi pelanggarnya. Perihal tersebut adalah akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas, untuk mencapai tingkah laku yang bebas itu tidak selamanya manusia itu sendiri akan menghasilkan sesuatu yang baik, apalagi kalau tingkah laku seseorang tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya maka dari hal tersebut muncul seperangkat aturan yang disebut hukum. Pengantar tata hukum Indonesia merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan hukum disamping pengantar ilmu hukum karena baik pengantar tata hukum Indonesia maupun pengantar ilmu hukum masing-masing memiliki objek penyelidikan sendiri.²

Hukum waris adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan orang yang sudah meninggal kepada yang berhak seperti keluarga. Di Indonesia, hukum waris yang berlaku ada tiga

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.

1.

² Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm.

1.

yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris perdata. Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya peristiwa hukum pewarisan yang mengakibatkan terjadinya perpindahan hak kepada ahli waris. Agar hubungan hukum itu berjalan harmonis seimbang dan adil dalam arti setiap ahli waris yang menjadi subjek hukum karena peristiwa pewarisan mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Hukum waris yang dipergunakan oleh masyarakat secara umum merupakan hukum kewarisan adat.

Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan merupakan wujud dari konsep hukum waris adat yang secara umum berlaku di Indonesia. Hal tersebut dijadikan tanda bukti otentik ahli waris menyebutkan atau menerangkan berapa banyak para ahli waris yang ditinggalkan yang oleh pewaris tersebut. Surat keterangan waris dipakai sebagai syarat para ahli waris untuk proses pendaftaran tanah pada kantor pertanahan. Kata lain surat keterangan waris tersebut juga merupakan bukti akta di bawah tangan para ahli waris, sehingga harus mencantumkan semua ahli waris tanpa kecuali dan tidak ada yang boleh di tinggalkan.

Hal tersebut didasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa surat keterangan ahli waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Selain surat keterangan ahli waris, surat yang dijadikan sebagai dasar atau tanda bukti bahwa seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai ahli waris yang sah adalah Surat Wasiat. Hal tersebut juga diatur berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Wasiat dari Pewaris.

Syarat-syarat pembuatan surat wasiat tersebut diatur secara khusus Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

- a. Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris;
- b. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak- banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui;

- c. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris; dan
- d. Pernyataan persetujuan tersebut dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan notaris.

Permasalahan terkait pembuatan surat keterangan warisan di bawah tangan dengan tidak melibatkan seluruh ahli waris serta tidak berdasarkan surat wasiat dari pewaris seringkali menjadi sumber sengketa yang pada akhirnya diselesaikan oleh para pihak melalui jalur pengadilan. Permasalahan terkait surat keterangan warisan yang dibuat di bawah tangan dengan tidak melibatkan seluruh ahli waris atas adanya surat wasiat terjadi pada ahli waris almarhumah Nyi Murtinem alias Nyi Wiryodiharjo.

Masalah tersebut berawal dari adanya Surat Wasiat yang dibuat oleh Murtinem alias Wiryodiharjo isinya mencantumkan pemberian harta warisan Murtinem alias Wiryodiharjo berupa SHM: 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987 dengan Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 atas nama Murtinem alias Wiryodiharjo kepada Almarhum Paldjono dan Almarhum Partono yang merupakan anaknya sendiri dan telah dibuat pada tahun 1998. Pembuatan Surat Wasiat tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang mana dalam hal ini telah selaras dengan Pasal 195 KHI yang isi pasalnya telah dijelaskan di atas.

Kemudian, pada tahun 2009 Almarhum Paldjono meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:³

- a. Toto Susilo Prasetyanto
- b. Tini Dwi Setyani
- c. Agustina Yanti Tri Setyawati
- d. Ati Susilowati

Serta disusul oleh Almarhum Partono yang meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:⁴

- a. Eddy Junaedy Pratama
- b. Tommy Priutoma
- c. M.D. Benny Winoto
- d. Dian Nurhayati

Dikarenakan Almarhum Paldjono dan Almarhum Partono meninggal dunia maka secara yuridis harta waris dari pewaris berpindah kepada ahli warisnya. Namun, salah satu ahli waris dari Almarhum Paldjono yaitu Tini Dwi Setyanti membuat Surat Keterangan Waris tanpa melibatkan persetujuan seluruh ahli waris dari Almarhum Bpk. Paldjono dan Almarhum Bpk. Partono serta tanpa didasarkan dengan Surat Wasiat dari Nyi Murtinem alias Nyi. Wiryodiharjo yang kemudian dijadikan dasar

³ Surat Kematian Nomor: 472/32/411.509.04/2009 tertanggal 04 Mei 2009

⁴ Surat Kematian Nomor: 301/22/232.412.03/2016 tertanggal 12 Mei 2016

dalam mengajukan permohonan balik nama pewarisan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 atas nama Ny. Wiryo Diharjo berdasarkan Surat Keterangan Waris disertai dengan Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 02 Januari 2014 sehingga saat ini atas tanah tersebut menjadi atas nama Tini Dwi Setyanti.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan terdapat permasalahan hukum terkait surat keterangan warisan yang dibuat di bawah tangan dengan tidak berdasarkan surat wasiat dan tidak melibatkan seluruh ahli waris. Berdasarkan penjelasan sebagaimana di atas, judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Akibat Hukum Terhadap Surat Keterangan Warisan Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Seluruh Ahli Waris**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris yang tidak melibatkan semua ahli waris di dalam satu keluarga ?
2. Apa akibat hukum Pembuatan Surat Keterangan Waris yang Tidak Melibatkan seluruh Ahli Waris yang Berhak dalam Satu Keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas maka tujuan dilakukanya perumusan masalah di atas dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan pembagian waris yang tidak melibatkan ahli waris di keluarga.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari pembuatan surat keterangan waris yang tidak melibatkan waris yang berhak di keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan, khususnya ilmu di bidang hukum perdata yang berkenaan dengan pembuatan surat keterangan waris oleh ahli waris tanpa melibatkan seluruh ahli waris.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan referensi, yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan.
3. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum berupa skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Terhadap Surat Keterangan Warisan Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Seluruh Ahli Waris** belum pernah ditulis oleh siapapun sebelumnya. Walaupun demikian terdapat beberapa penelitian hukum yang sudah ada yaitu sebagai berikut:

- 1. Selvia Ardita (2017), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Keterangan Palsu Pada Pembuatan Surat Keterangan Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/Pid/2017/PT.DKI)”.**

Hasil penelitian ini merupakan studi putusan ini mengangkat masalah tanggung jawab notaris pada pembuatan surat keterangan waris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PID/2017/PT.DKI dimana di dalam putusan tidak menyebutkan mengenai tanggung jawab yang dibebankan terhadap notaris yang membuat akta tersebut. Di dalam putusan dibebankan tanggung jawab terhadap Hamid dharma yang terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara keperdataan berupa penggantian biaya dan ganti rugi, secara kepidanaan sebagai turut tergugat maupun secara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode etik notaris berupa sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jika kesalahan

dilakukan secara sengaja oleh pihak penghadap, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan berupa ganti rugi terhadap pihak yang merugikan tersebut dan pihak Notaris tidak dapat dipersalahkan apabila pihak Notaris dapat membuktikan kebenarannya. Hal yang membedakan penelitian studi hukum di atas yang ditulis oleh Selvia Ardita merupakan studi putusan tersebut mengangkat masalah tanggung jawab pejabat notaris pada pembuatan surat keterangan waris berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PID/2017/PT.DKI dan banyak menyinggung tentang tanggung jawab pejabat notaris. Kemudian, persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang telah dibuat adalah sama-sama membahas tentang surat keterangan waris. Perbedaannya yakni penelitian Ardita Slvia mengkaji tentang Keterangan Palsu pada Pembuatan Surat Keterangan Waris sedangkan penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah akibat hukum terhadap surat keterangan warisan yang dibuat tanpa melibatkan seluruh ahli waris.⁵

2. Ida Ayu Putu Suwarintiya (2019), Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, “Penguasaan Tanah Warisan yang dikuasai tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain”.

⁵ Ardita Selvia, *Keterangan Palsu Pada Pembuatan Surat Keterangan Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 121/pid/2017/PT.DKI)*, Skripsi, Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.

Hasil penelitian ini adalah sebuah kesimpulan dari masalah kasus Pembagian harta warisan dalam sistem hukum adat di Bali, berdasarkan sistem kekeluargaan termasuk sistem patrilineal, bahwa sistem ini menarik garis keturunan dari laki-laki artinya yang berhak mewaris dalam sistem ini adalah anak laki-laki. Dalam sistem pewarisan menggunakan sistem Mayorat yaitu, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu saja. Dalam sistem kewarisan mayorat Bali digambarkan bahwa anak tertua laki-laki yang berarti mempunyai tanggungjawab atas harta warisan peninggalan orang tuanya untuk digunakan sebagai hak pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya. Akibat hukum dari tanah waris yang dikuasai tanpa persetujuan ahli waris lain akan mengakibatkan terjadinya perselisihan antara para ahli waris yang dapat menempuh jalur pengadilan jika permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dibuat yaitu sama sama membahas tentang tanah waris yang dikuasai tanpa persetujuan atau tidak melibatkan seluruh ahli waris. Perbedaannya yakni penelitian Ida Ayu Putu Suwarintiya mengkaji tentang masalah akibat hukum dari menguasai tanah waris yang tanpa persetujuan ahli waris dalam sistem hukum adat di Bali, berdasarkan sistem kekeluargaan termasuk sistem patrilineal melewati

ke pengadilan jika tidak bisa di selesaikan secara adat sedangkan penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah akibat hukum terhadap surat keterangan warisan yang dibuat tanpa melibatkan seluruh ahli waris.⁶

3. Indah Widyastuti Saragih (2019), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, “Kajian Hukum Terhadap Ahli Waris yang Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris yang Lain”.

Hasil penelitian ini adalah sebuah kesimpulan yang membahas mengenai tentang keabsahan jual beli harta warisan yang dilakukan oleh sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain maka tidak sah jual beli karena ada pihak yang dirugikan merujuk Pasal 833 ayat 1 jo. Pasal 832 ayat 1 KUHPerdara bahwa dalam melakukan jual beli tanah warisan tersebut harus mempunyai persetujuan para ahli waris agar perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli tidak batal atau gugur. Agar jual beli tanah tersebut dianggap sah maka seluruh ahli waris harus ikut serta dalam menandatangani perjanjian jual beli warisan tersebut dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT). Persamaan penelitian ini dengan yang telah dibuat yaitu sama-sama membahas mengenai surat keterangan ahli waris. Perbedaan yakni Penelitian Indah Widyastuti Saragih mengkaji kajian hukum terhadap ahli waris yang menjual harta

⁶ Ida Ayu Putu Suwarintiya, *Penguasaan Tanah Warisan Yang dikuasai Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, 2019.

warisan tanpa persetujuan ahli waris lain sedangkan penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah akibat hukum terhadap surat keterangan warisan yang dibuat tanpa melibatkan seluruh ahli waris⁷

4. **Aditya Wahyu Febriyantoro (2021), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Pertanggungjawaban Dan Bentuk Perlindungan Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Lengkap Mencantumkan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026/Pdt/2018)”.**

Hasil penelitian ini adalah sebuah kesimpulan mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak mencantumkan ahli waris secara lengkap sehingga mengakibatkan cacat hukum dan dipermasalahkan serta mengkaji bentuk perlindungan Notaris kedepannya dalam membuat Surat keterangan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan studi Pustaka. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier serta untuk menganalisisnya menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil kajiannya berkenaan dengan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris dan diperoleh dengan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban hukum melekat pada notaris

⁷ Indah Widyastuti Saragih, *Kajian Hukum Terhadap Ahli Waris yang Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris yang Lain*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.

terhadap akta-akta yang dibuatnya termasuk dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. Dalam hal Notaris telah melakukan segala prosedur dalam membuat Surat Keterangan Waris, namun terdapat cacat hukum di kemudian hari, maka dirinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam rangka mengamankan Notaris kedepan dalam hal pembuatan Surat Keterangan Waris, Notaris dapat bila perlu mengamankan dirinya dengan dokumen-dokumen tambahan yakni Surat Permohonan Ahli Waris yang berisikan permohonan untuk dibuatkan Surat Keterangan Waris oleh Notaris, dan dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen yang berisikan bahwa telah diserahkan oleh Ahli Waris dan telah diterima oleh Notaris sejumlah dokumen yang berkaitan dengan Pewaris, Perkawinan Pewaris, dan dokumen-dokumen administrasi ahli waris. kedua dokumen pendukung tersebut akan dicantumkan dalam awal bagian Surat Keterangan Waris yang menerangkan sebagai salah satu dasar bagi Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris. Persamaan penelitian ini dengan yang telah dibuat yaitu sama sama membahas tentang surat keterangan waris perbedaanya yakni penelitian Aditya Wahyu Febriyantoro membahas tentang pertanggung jawaban notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris dan diperoleh dengan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban hukum melekat pada notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya termasuk dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, sedangkan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Akibat Hukum

Terhadap Surat Keterangan Warisan Yang Dibuat Tidak melibatkan seluruh ahli waris.⁸

5. Indah Widyastuti Saragih (2015), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, “Kajian Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain”.

Hasil penelitian ini adalah sebuah kesimpulan dari ketentuan hukum mengenai jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata mengenai ketentuan umum tentang jual beli yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Keabsahan jual beli harta warisan yang dilakukan oleh sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain maka tidak sah jual beli tersebut. karena ada pihak yang merasa dirugikan. Maka sesuai dengan Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata bahwa dalam melakukan jual beli tanah warisan tersebut harus mempunyai persetujuan para ahli waris agar perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli tidak batal atau gugur. Akibat hukum yang timbul terhadap penjualan harta warisan yang tidak disepakati oleh seluruh ahli waris atau penjualan tersebut hanya dilakukan oleh sepihak saja. Persamaan penelitian ini dengan telah

⁸ Aditya Wahyu Febriyantoro, *Pertanggungjawaban Dan Bentuk Perlindungan Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Lengkap Mencantumkan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026/Pdt/2018)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2021.

dibuat yaitu sama sama membahas tentang permasalahan pembuatan surat keterangan warisan yang dibuat di bawah tangan dengan tidak melibatkan seluruh ahli waris yang dibuat setelah adanya surat wasiat yang telah lebih dahulu dibuat oleh pewaris seringkali diselesaikan melalui jalur hukum yaitu pengadilan. Perbedaannya yakni penelitian Indah Widyastuti saragih mengkaji hukum terhadap ahli waris yang menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain sedangkan penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah akibat hukum terhadap surat keterangan warisan yang dibuat tanpa melibatkan seluruh ahli waris⁹

6. Arlianti Imaria Simanjuntak (2015), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, “Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Akta Wasiat yang tidak diketahui oleh Ahli Waris dan Penerima Wasiat”.

Hasil penelitian ini adalah sebuah kesimpulan Akta wasiat yang tidak diketahui keberadaannya oleh ahli waris dan penerima wasiat tetap memiliki kedudukan hukum dan tetap dapat dilaksanakan dengan kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang dilaksanakan sesuai formalitas pembuatan akta wasiat yang telah ditentukan. Akibat hukum pembagian warisan yang telah dilakukan tanpa terlebih dahulu

⁹ Indah Widyastuti Saragih, *Kajian Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2015.

memeriksa adanya wasiat adalah dapat diajukan pembatalannya oleh penerima wasiat karena pembagian warisan tersebut melanggar haknya sebagai penerima wasiat dan terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris *ab intestato* kepada ahli waris *testamenter*, yang diuraikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Upaya hukum ahli waris untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila warisan telah dibagi baru kemudian diketahui adanya wasiat adalah melalui upaya hukum non litigasi. Ahli waris *ab intestato* dan ahli waris *testamenter* mencari solusi terbaik atas sengketa pembagian warisan ini. Salah satu upaya hukum non litigasinya adalah negosiasi. Apabila tidak ditemukan kesepakatan maka dapat dilakukan upaya hukum litigasi dimana ahli waris *ab intestato* pada dasarnya tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena ahli waris *ab intestato* tidak dirugikan atas sengketa ini. Pihak yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah ahli waris *testamenter* yang haknya dirugikan. Persamaan penelitian ini dengan yang telah dibuat yaitu sama sama mengkaji tinjauan yuridis dengan tidak melibatkan seluruh ahli waris atau tidak diketahui oleh ahli waris Perbedaanya yakni penelitian Arlianti Imaria Simanjuntak mengkaji analisis yuridis terhadap kedudukan akta wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris dan penerima wasiat. Sedangkan penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah akibat hukum terhadap surat keterangan warisan yang dibuat tanpa melibatkan seluruh ahli waris.¹⁰

7. Muhammad Faris Asyrofi (2021), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, “Pemalsuan Identitas Ahli Waris”.

Hasil penelitian ini adalah sebuah kesimpulan yang membahas mengenai Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor: 0563/PDT.G/2017/PA.SBY merupakan perkara pembatalan penetapan ahli waris yang sebelumnya ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 666/Pdt.P/2014/PA.Sby tanggal 13 Mei 2014. Penggugat merasa dengan adanya penetapan ahli waris tersebut justru menimbulkan banyak kemudharatan dari pada manfaatnya. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa ada kekeliruan dan kesalahan serta kebohongan dari Penggugat dan Para Tergugat ketika penetapan ahli waris, maka Penetapan tersebut dinyatakan “tidak berkekuatan hukum”. Persamaan penelitian ini dengan yang telah ditulis yaitu sama sama mengkaji mengenai ahli waris yang terjadi pemalsuan. Perbedaannya yakni penelitian Muhammad Faris Asyrofi membahas mengenai pemalsuan identitas ahli waris. Sedangkan penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah Akibat Hukum

¹⁰ Arlianti Imaria Simanjutak, *Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Akta Wasiat yang tidak diketahui oleh Ahli Waris dan Penerima Wasiat*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015.

Terhadap Surat Keterangan Warisan Yang Dibuat Tidak melibatkan seluruh ahli waris.¹¹

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan di dalamnya.

Hukum Waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.¹² Indonesia adalah negara hukum yang sangat majemuk akan segala budaya dalam perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia hukum islam termasuk menjadi sumber hukum di Indonesia.¹³ Hukum waris islam

¹¹ Muhammad Faris Asyrofi, *Pemalsuan Identitas Ahli Waris*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2021.

¹² Djaja Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*. Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm 5.

¹³ Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012 hlm 56.

mengandalkan fatwa hakim peradilan agama akan merasa lebih sempurna dan puas serta meyakini rasa keadilan dan ketentraman hatinya dalam menetapkan keputusan.¹⁴

Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib inbreng (pemasukan).¹⁵ Hukum waris adalah ketentuan-ketentuan mengatur nasib kekayaan orang setelah pemiliknya meninggal dunia selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan. Kekayaan itu tidak dibawa setelah dirinya meninggal dunia.¹⁶

Jadi hukum waris dapat dilihat bahwa hukum yang mengatur proses perpindahan, meneruskan serta mengoperkan barang harta benda

¹⁴ Anwar Sitompul, *Dasar-Dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Hukum Waris Islam*, Armico, Bandung, 1984, hlm 76.

¹⁵ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 9.

¹⁶ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 164.

dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Para pihak yang terlibat dalam hukum waris terdapat dua yaitu pewaris dan ahli waris. Ahli waris dalam hukum waris terdiri dari tiga yaitu ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri, ahli waris berdasarkan penggantian, dan pihak ketiga yang bukan ahli waris.

a. Pewaris: orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda/kekayaan. Inilah adalah merupakan syarat sebagai pewaris yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga, yang dapat dinilai dengan uang. Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur¹⁷

b. Ahli waris:

1) Menurut pendapat Maman Suparman ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat atau menerima harta peninggalan pewaris.¹⁸ Menurut KUHPerdara penggolongan ahli waris ini, sebagai berikut:

a) Golongan pertama, yaitu anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus kebawah. Mulai tahun 1935 hak

¹⁷ *Loc. Cit.*

¹⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, cet. 1, Jakarta Sinar Grafika 2015, hlm. 19.

mewaris suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah (Pasal 852a KUHPerduta).

- b) Golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara pewaris; pada dasarnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan.
- c) Golongan ketiga, Pasal 853 dan Pasal 854 KUHPerduta, dalam hal tidak ada gol. Pertama dan gol. Kedua, maka harta peninggalan harus dibagi menjadi dua (*kloving*), setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ayah, dan setelah lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu.
- d) Golongan ke empat, sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke enam.

Dalam kompilasi hukum waris islam duda merupakan kelompok ahli waris utama tingkat ketiga. Kedudukan mawaris duda atas harta peninggalan. Istri disebabkan karena faktor hubungan perkawinan. Besaran bagian yang diperoleh oleh duda adalah separuh bagian bila pewaris (istri) tidak meninggalkan anak.¹⁹ Bagian duda dan janda wujud dari warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam berbeda

¹⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 92.

dengan wujud warisan hukum Barat juga hukum waris Adat. Warisan menurut hukum Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si pewaris.

- 2) Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*), disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung (cucu-cucu pewaris):
 - a) Penggantian dalam garis lurus ke bawah, Pasal 848 KUHPerduta: hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan.
 - b) Penggantian dalam garis ke samping, tiap saudara kandung/tiri yang meninggal lebih dulu digantikan oleh sekalian anaknya.
 - c) Penggantian dalam garis samping, juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh, misalnya paman/keponakan, jika meninggal lebih dulu digantikan oleh turunannya.
- 3) Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan, dalam hal ini kemungkinan timbul karena

KUHPerdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu testament/wasiat.²⁰

2. Bentuk Keterangan Waris

Surat keterangan waris adalah suatu bentuk pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran bahwa orang yang tepat dan berhak mewaris dari pewaris, yang didalam isinya menerangkan mengenai kedudukan ahli waris dan hubungan dengan pewaris.²¹ Terdapat beberapa unsur dalam pewarisan yang penting, yakni pewaris, ahli waris dan warisan. Ahli waris merupakan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.²² Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa aktiva maupun pasiva.²³

Bentuk keterangan waris yaitu surat keterangan/pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris di saksikan oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh pemerintah kalurahan sampai kecamatan dimana letak tanah tersebut.

²⁰Terdapat dalam

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/5170f01bee90b449fd8ca8596da30711.pdf
Diakses terahir pada tanggal 08 Juni 2021 pukul 20:03 WIB.

²¹ Hartono Sunarjati, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, hlm 45.

²² Kie Tant Tong, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 2007, hlm. 11.

²³ I gusti kade prabawa maha Yoga, Afifah Kusumadara, Endang Sri Kawuryan “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia” terdapat dalam <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7817/3746> diakses terahir pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 19:55 WIB.

a. Keterangan waris dalam bentuk akta otentik

Dari segi pembuktian keterangan waris ini mempunyai nilai pembuktian yang kuat karena dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Akan tetapi Surat Keterangan Waris ini juga bisa tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna meskipun dibuat oleh Notaris, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta.²⁴ Syarat-syarat dan dokumen yang perlu dipersiapkan ahli waris dalam pembuatan keterangan waris adalah sebagai berikut:

- 1) Surat kematian;
- 2) Akta kelahiran;
- 3) Akta perkawinan;
- 4) KTP ahli waris;
- 5) Kartu keluarga;
- 6) Berita kehadiran ahli waris.
- 7) Surat wasiat (jika ada)

b. Keterangan Waris Dalam Bentuk Akta In Originali

Menurut pendapat Irma Devita Purnamasari, surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris tidak dibuat dalam bentuk minuta

²⁴ Okri Junanda Yuriz “Analisa Hukum Atas Perbedaan Bentuk Keterangan Waris yang Dibuat Dalam Praktek Notaris di Kota Medan” terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/164844-ID-analisa-hukum-atas-perbedaan-bentuk-kete.pdf> terahir diakses pada 08 Maret 2022 pukul 23.26 WIB.

(salinan), melainkan dalam bentuk in originali (Pasal 47 ayat (1)

Undang-Undang Jabatan Notaris Belanda yang diikuti di Indonesia).²⁵

3. Pelaksanaan Pembagian Waris

Pembagian waris merupakan salah satu masalah yang senantiasa menjadi objek pembicaraan di kalangan umat Islam. Hal ini disebabkan antara lain karena pembagian warisan merupakan masalah yang langsung bersentuhan dengan praktek kehidupan. Selain itu, hukum waris versi Islam selalu mendapat kritikan terutama dari aktivis kesetaraan gender. Padahal para fuqaha (ahli hukum Islam) telah menetapkan bahwa ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang bagian-bagian ahli waris merupakan ayat yang qath'i al-dilalah (penunjukkan hukumnya sudah pasti), sehingga tidak membuka peluang untuk berijtihad di dalamnya.²⁶

Pembagian waris dilakukan setelah wasiat orang yang meninggal dilaksanakan serta semua hutangnya sudah dibayar. Penyebutan wasiat didahulukan atas penyebutan hutang, walaupun dalam pelaksanaannya yang paling utama diselesaikan adalah hutang, sehingga jika harta yang ditinggalkan hanya cukup untuk membayar hutang, maka siapapun keluarga yang ditinggalkan tidak akan memperoleh sesuatu. Didahulukannya kata wasiat di sini adalah untuk menunjukkan.

²⁵ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung, Kaifa, 2015, hlm 90-91.

²⁶ Arip Purkon, "Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat," terdapat dalam <https://www.academia.edu/13394292>, Di akses terakhir tanggal 27 Mei 2023 Pukul 11.58 WIB.

4. Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan hak dari pihak berkepentingan, karena itu pula pihak yang bersangkutan sendiri yang harus dengan mengajukannya kepada pengadilan yang diberi kekuasaan untuk itu juga ia menghendaknya. Hakim tidak dapat memaksa atau menghalanginya. Upaya hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi yaitu dengan cara penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan.²⁷ Terkait dengan kewenangan pengadilan. Apabila beragama islam atau muslim itu upaya yang dilakukan adalah gugatan di pengadilan agama namun apabila non-muslim di pengadilan negeri.

Kalau di luar pengadilan biasanya ditempuh dengan jalan mediasi antar para pihak biasanya meminta bantuan dari pejabat atau perangkat desa dimana letak tanah tersebut. Namun ada juga yang meminta bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Sifat dari mediasi adalah berhasil dan gagal apabila mediasi dianggap gagal maka mereka akan menempuh dengan jalur hukum atau litigasi. Wujud dari penyelesaian mediasi ini berhasil kemudian dibuat berita acara dan ditandatangani oleh semua ahli waris atau para pihak. Di samping itu juga didukung dengan surat pernyataan diatas materai. Inti surat pernyataan tersebut berisikan perdamaian dan permasalahan tersebut

²⁷ Bambang Sutyoso, *Hukum acara perdata khusus di Indonesia*, cet. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm 101.

dianggap sudah selesai dan tidak akan menuntut di kemudian hari. Baik secara perdata maupun pidana.²⁸

5. Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu proses bergantinya pemegang hak tanah yang dahulu ke pemegang hak tanah yang saat ini.²⁹ Peralihan hak atas tanah memiliki dua ragam peralihan hak atas tanah, adalah beralih dan dialihkan. Beralih melihtakan bergantinya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh empunya. Seperti melewati waris. Bedanya dialihkan merujuk terhadap bergantinnya hak atas tanah melewati perbuatan hukum yang dilaksanakan yang mempunyai, contohnya melewati jual beli.³⁰

Hak atas Tanah merupakan seseorang yang memiliki hak untuk berkuasa sebidang tanah yang bisa dihibahkan kepada individu/perseorangan, perkumpulan orang, atau badan hukum. Jenis hak atas tanah ada beragam, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Tanah berkedudukan guna memberi pengayoman supaya tanah bisa di tata dengan rapi dan bisa membuat kehidupan

²⁸ Wawancara dengan Priyantanonjati, selaku Koordinator Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, tanggal 5 Oktober 2022 Pukul 17.00 WIB.

²⁹ Irvan, M, *et al.*, *Proses Peralihan Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran*, Jurnal Hukum, Vol 2, No 4, 2019, hal 148-161.

³⁰ Made Krishna, *et al.*, *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2020, hal 213-217.

rakyat lebih wajar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.³¹

Peralihan hak atas tanah juga memiliki arti suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Bila mana seseorang telah mengalihkan haknya (hak atas tanah), kepada orang lain “secara sah” maka orang tersebut sudah tidak punya hak lagi atas tanah yang dialihkan, sejak dilakukannya peralihan hak. Secara umum terjadinya peralihan hak atas tanah itu dapat disebabkan oleh berbagai perbuatan hukum antara lain sebagai berikut: 1) Jual beli; 2) Tukar menukar; 3) Hibah; 4) Pemasukan dalam perusahaan; 5) Pembagian hak bersama; 6) Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik; 7) Pemberian hak tanggungan; 8) Pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan.³²

Maka, peralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Ketika seseorang telah mengalihkan haknya (hak atas tanah), kepada orang lain “secara sah” maka orang tersebut sudah tidak punya hak lagi atas tanah yang dialihkan sejak dilakukannya peralihan hak.

³¹ Made Krishna, *et al.*, *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2020, hal 213-217.

³² Desi Handayani & Isnaini, *Tinjauan Yuridis Tentang Peralihan Hak Atas Tanah dalam Objek Sengketa*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol 2, No. 1, 2017, hal 36-43.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian hukum Yuridis-Empiris. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Empiris yang dimaksudkan kata lain adalah merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian seperti KUHPperdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan surat keterangan waris yang dibuat di bawah tangan dengan mengkaji mengenai alasan-alasan yang digunakan oleh para pihak sampai

pada perbuatan hukum berupa pembuatan surat keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti yaitu:

- a. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 253/PM/01/2014 tertanggal 02 Januari 2014
- b. Surat Wasiat yang dibuat oleh Nyi Murtinem tertanggal 15 Oktober 1998

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data empiris dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder data empiris ini merupakan data yang diambil di lapangan sebagai contoh menyebarkan kuesioner dan angket kepada masyarakat yang diteliti.³³ Berikut sumber data penelitian empiris:

- a. Data primer yaitu berupa data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara dengan pihak yang bekerja pada kantor pertanahan kabupaten sleman dan advokat.
- b. Data sekunder adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Yang terdiri atas:
 - 1) KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan

³³ Zainudin Ali, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 30.

Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

2) Buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan hasil penelitian terdahulu.

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian yuridis-empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait langsung seperti Advokat dan pihak yang bekerja pada Kantor BPN Sleman.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta bahan kajian lainnya yang relevan dan mendukung penelitian ini.

6. Metode Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif biasa dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.³⁴

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung 2009, hlm. 100.

a. Tipe penelitian kualitatif;

Metode ini merupakan suatu tata cara penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis agar menemukan kejelasan masalah yang dibahas.

b. Sifat penelitian penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data. Adapun data yang dimaksud yaitu dalam hal penjelasan terhadap hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penyajian hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan yang berasal dari hasil lapangan.³⁵

7. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yuridis-empiris yaitu pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan surat keterangan warisan yang dibuat tidak berdasarkan

³⁵ Terdapat dalam http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf diakses terakhir pada 10 maret 2022 pukul 10.26 WIB.

surat wasiat dengan mengkaji alasan-alasan yang membuat surat keterangan waris tersebut dapat dijadikan dasar peralihan hak.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian seperti KUHPdata, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan terkait lainnya.